



BUPATI JEMBRANA

Nomor : 800/470/KOMINF0/2022
Lampiran : 1 (Satu) gabung
Sifat : Penting
Perihal : Dukungan Pelaksanaan Pendataan
Jembrana Satu Data Dari Desa
Tahun 2022

Negara, 11 April 2022

Kepada
Yth : (**Daftar Terlampir**)

di
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Indonesia Satu Data, dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 7 Tahun 2022 tentang Satu Data Daerah Kabupaten Jembrana, serta Keputusan Bupati Jembrana Nomor 131/BAPPEDALITBANG/2022 tentang Tim Forum Satu Data Daerah sehingga disusunlah program Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD).

Program Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD) merupakan sebuah inovasi sekaligus Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 yang bertujuan untuk :

1. Pemenuhan data dan informasi yang terpadu dan berkualitas dari tingkat desa/kelurahan se-Kabupaten Jembrana untuk penentuan arah kebijakan pembangunan.
2. Mendapatkan data kondisi sosial dan potensi ekonomi Jembrana yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat Jembrana menuju Jembrana Emas.

Program Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD) telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) , sebagai prototipe Nasional menuju Satu Data Desa Indonesia.


Kegiatan pendataan Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD) tahun 2022 akan dilakukan melalui 2 cara yaitu :

1. Pendataan secara mandiri oleh kepala keluarga/perorangan melalui tautan <https://survey.jembranakab.go.id> ;

2. Pendataan oleh petugas surveyor yang akan berkunjung ke setiap rumah/kepala keluarga di wilayah Kabupaten Jembrana mulai tanggal 15 April s.d. 15 Mei 2022.

Guna kelancaran dan kesuksesan program Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD) diminta semua petugas untuk melakukan pendataan dengan baik dan benar, serta kepada masyarakat jembrana agar dapat memberikan keterangan dengan sebenar benarnya. Demikian pula kepada semua pihak dimohon bantuan dan dukungannya dengan cara melakukan sosialisasi pendataan Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD) di lingkungan kerja serta tempat tinggal masing masing.

Demikian disampaikan atas perhatian dan dukungannya diucapkan terimakasih.



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta.
3. Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jakarta.
4. Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta.
5. Gubernur Bali di Denpasar.
6. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana di Negara
8. Arsip.

Daftar Lampiran Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana
2. Komandan Kodim 1617 Jembrana
3. Kepala Kepolisian Resort Jembrana
4. Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana
5. Kepala Pengadilan Negeri Jembrana
6. Seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jembrana
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
8. Sekretaris DPRD kabupaten Jembrana
9. Inspektur Kabupaten Jembrana
10. Kepala Badan/Dinas/Satuan/Bagian di Pemerintah Kabupaten Jembrana
11. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/SWASTA se-Kabupaten Jembrana
12. Majelis Madya/Alit se-Kabupaten Jembrana
13. Camat se-Kabupaten Jembrana
14. Perbekel dan Lurah se-Kabupaten Jembrana
15. FKUB Kabupaten Jembrana
16. Organisasi Sosial/Kemasyarakatan se-Kabupaten Jembrana
17. Kepala SMA Negeri/Swasta dan MA Negeri/Swasta se-Kabupaten Jembrana
18. Kepala SMP Negeri/Swasta dan MTs Negeri/Swasta se-Kabupaten Jembrana
19. Kepala SD Negeri/Swasta dan MI Negeri/Swasta se-Kabupaten Jembrana
20. Kepala UPT se-Kabupaten Jembrana
21. Asosiasi Pengusaha se-Kabupaten Jembrana
22. Lembaga Penyiaran Publik Radio/Elektronik dan Cetak se-Kabupaten Jembrana